

Penyamaan Persepsi, Penyusunan dan Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta

Herry Hermawan

Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama), Jakarta, Indonesia
herry.hermawan1961@gmail.com

Abstract - *The Public Information Openness Index has become the government's moral responsibility and a form of concern for the nation. This also involved academics as a form of community service program. There are 3 (three) stages in its implementation, namely equalization of perceptions, preparation of indicators, and realization. There are 3 (three) dimensions of the Public Information Disclosure Index, namely the political, legal and economic environments. Data and scores from expert panelists are processed to determine the level of public information disclosure. The results of this activity are forwarded to the Central Information Commission, as an input for the government to formulate policies and budgets, as well as to report to the United Nations on information disclosure in Indonesia.*

Keywords: *index, openness, information, public*

Abstrak - Indeks Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu tanggung jawab moral pemerintah dan kepedulian terhadap bangsa. Kegiatan ini juga melibatkan akademisi dari perguruan tinggi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ada 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu penyamaan persepsi, penyusunan indikator, dan realisasi. Ada 3 (tiga) dimensi Indeks Keterbukaan Informasi Publik, yaitu lingkungan politik, hukum dan ekonomi. Data dan nilai dari para panelis ahli diolah untuk mengetahui tingkat keterbukaan informasi publik. Hasil dari kegiatan ini diteruskan ke Komisi Informasi Pusat, sebagai salah satu masukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan anggaran, serta untuk membuat laporan kepada PBB tentang keterbukaan informasi di Indonesia.

Kata kunci: indeks, keterbukaan, informasi, publik

PENDAHULUAN

Open Government berkontribusi pada partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi, efektivitas dan akuntabilitas negara, pemanfaatan teknologi baru, peningkatan standar hidup masyarakat dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (Katsoulakos *et al.*, 2016). Sebagai kebijakan publik, *open government* tidak hanya berkenaan dengan akses terbuka ke informasi pemerintah (transparansi), tetapi juga berkaitan dengan akses terbuka ke arena pengambilan keputusan (partisipasi) (Meijer, Curtin & Hillebrandt, 2012). Dengan demikian *open government* dilandaskan kepada keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. Lebih jauh, keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting terwujudnya *good governance* (Kairupan & Mantiri, 2020; Saleh, 2010).

Di Indonesia, konsep *good governance*, berupa tata kelola pemerintahan yang baik, terutama menyangkut layanan publik, sudah mulai digulirkan selaras dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelayanan kepada publik, meliputi urusan tata kepengintahan, kebijakan publik serta pemecahan masalah publik melalui *website* resmi lembaga pemerintahan maupun organisasi publik, sebagai salah satu bentuk layanan *digital*.

Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat yaitu terbukanya akses bagi publik

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk mengambil keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian implikasi penting lainnya dari penerapan UU KIP yaitu semakin meningkatnya daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja pemerintah terutama layanan publik semakin meningkat.

Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam layanan publik oleh pemerintah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam layanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP. Kesadaran masyarakat ini dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Tujuan keterbukaan informasi publik yaitu (1) mendorong peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, (2) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, (3) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan (4) pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas badan publik.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan UU KIP, pemerintah membentuk unit khusus bernama Komisi Informasi Publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain berfungsi untuk menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi Publik juga berperan melakukan sosialisasi UU KIP yang bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam mengungkapkan informasi kepada masyarakat dan mempersiapkan untuk pembentukan (Sakapurnama & Safitri, 2012).

Walaupun demikian, dalam kenyataannya masih ada berbagai faktor yang menjadi penghambat pembentukan masyarakat informasi di Indonesia, di antaranya terdapatnya kesenjangan informasi yang tinggi, minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan publik, dan kurangnya kompetensi penyelenggara layanan informasi publik, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik (Noor, 2019). Rendahnya pemahaman masyarakat terkait keterbukaan informasi publik, merupakan suatu fakta yang menunjukkan belum efektifnya organisasi Komisi Informasi.

Selain itu, di tingkat daerah, hanya sebagian kecil informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar informasi penting masih sangat sulit diperoleh oleh masyarakat, sehingga masyarakat menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya transparan dan belum berbasis *good governance* (Saleh, 2010). Masyarakat bahkan banyak yang belum mengetahui tentang UU KIP dan jika ada yang mengetahui pun tidak mau menuntut haknya meminta data ke badan publik. Masyarakat belum tergerak menggunakan informasi itu walaupun untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Kompas.com, 03/12/2018).

Oleh sebab itu salah satu cara mengukur kinerja badan publik ini yaitu dengan menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP). IKIP ini menggunakan pendekatan indikator berbasis hak asasi manusia, IKIP yang berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia menjadi lebih faktual

Penyusunan IKIP ini merupakan Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP juga dimaksudkan untuk mewujudkan good governance, pelayanan publik berkualitas serta pencegahan potensi terjadinya korupsi. Mengingat pentingnya penyusunan IKIP ini maka KI Pusat melalui surat nomor: 11/KIP/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan IKIP & Penjaringan Kelompok Kerja Daerah, Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 01/KEP/KIP/II/2021 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 dan Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor: 03/KEP/KIP/II/2021 Tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 telah berupaya penuh melaksanakan persiapan penyusunan IKIP 2021.

METODE PELAKSANAAN

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP) ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Pertama, melakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, menetapkan indikator, para panelis ahli dan teknik pelaksanaannya. Ketiga, melakukan *Focus Group Discussion* dengan para panelis ahli untuk mengetahui data dan nilai IKIP di DKI Jakarta.

Pengabdian ini dilaksanakan di DKI Jakarta oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta, dan 2 (dua) orang akademisi masing-masing dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) dan Universitas Paramadina. Peserta yang terlibat terdiri dari 9 (sembilan) orang panelis ahli. Fasilitas tempat, sarana dan prasarana, serta mobilisasi peserta dilakukan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta. Pengabdian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai Bulan Februari hingga Bulan April,

Sasaran kegiatan IKIP ini yaitu para panelis ahli keterbukaan informasi publik berupa terbentuknya pengetahuan tentang kesadaran masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut diukur berdasarkan capaian yang dihasilkan berupa pemahaman para panelis ahli terhadap semua indikator IKIP, dan partisipasi para panelis ahli dalam menyampaikan penilaiannya berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta. Setelah pemaparan dan diskusi, data dan nilai IKIP di DKI Jakarta ini terus dianalisis dan dievaluasi. Hasilnya diteruskan ke Komisi Informasi Pusat.




Gambar 1. Tahapan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks adalah alat ukur, yang menempatkan obyek (orang, negara, organisasi, dsb.) dalam susunan *ranking* untuk variabel tertentu. Contoh: skor-skor negara pada indeks korupsi menunjukkan tingkatan korupsi suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Indeks menggambarkan suatu sikap, kecenderungan atau perilaku dengan satu ukuran. Kita merangkum dan menggabungkan berbagai indikator menjadi satu angka. Misalnya, indeks partisipasi politik tersebut. Lewat indeks kita tidak perlu lagi berbicara mengenai keikutsertaan pada pemilu, demonstrasi, menulis petisi, dsb., karena kita mempunyai satu ukuran (angka) yang menunjukkan tingkatan atau derajat partisipasi politik seseorang. Karena mempunyai satu ukuran, maka kita bisa membandingkan angka partisipasi politik tersebut di antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Pada tahapan pertama, dilakukan persamaan persepsi di antara para anggota kelompok kerja IKIP dari seluruh provinsi di Indonesia. Hasilnya adalah pemahaman terhadap latar belakang, arah, tujuan dan model dari penyusunan IKIP. Ada 3 (tiga) kategori dalam penyusunan IKIP yaitu lingkungan politik, lingkungan hukum dan lingkungan ekonomi.



Gambar 2. Model Penyusunan IKIP

Lingkungan politik meliputi:

1. Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut
2. Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah
3. Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru
4. Partisipasi publik
5. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi
6. Proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Lingkungan hukum mencakup:

1. Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik
2. Kebebasan menyebarluaskan informasi
3. Perlindungan bagi pencari informasi
4. Kebebasan dari penyalahgunaan informasi
5. Perlindungan hukum bagi whistleblower
6. Kepatuhan menjalankan UU KIP
7. Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Lingkungan ekonomi mencakup:

1. Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi
2. Tata Kelola informasi badan publik
3. Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Pusat/Daerah
4. Kemanfaatan informasi bagi publik
5. Keberagaman kepemilikan media
6. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi
7. Transparansi



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Tahapan Pertama

Pada tahapan kedua dilakukan diskusi di antara para anggota Kelompok Kerja IKIP DKI Jakarta tentang indikator, para panelis ahli dan teknis lapangan. Hasilnya adalah pemahaman terhadap indikator IKIP, dan ditentukannya para individu panelis ahli yang akan diajak berpartisipasi, serta pembagian tugas lapangan bagi masing-masing anggota Kelompok Kerja IKIP DKI Jakarta.

KRITERIA PANELIS AHLI		<ul style="list-style-type: none">• Usia minimal 21 tahun• Pendidikan minimal SMA• Memiliki Pengalaman dibidang keterbukaan informasi public minimal 5 tahun 				
		PROFIL PANELIS AHLI				
No	Profesi	Representasi Lingkunga				Jumlah
		Ekonomi	Politik	Hukum		
1	Kadin+UMKM	V				3
2	Praktisi+Wartawan		V	V		3
3	Akademisi		V	V		2
4	LSM		V	V		1

Gambar 4. Kriteria Panelis Ahli



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Tahapan Kedua

Selanjutnya, pada tahapan ketiga, dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). *Focus Group Discussion* bertujuan untuk memfinalkan nilai indeks serta pendalaman terhadap data dari para panelis ahli. Dalam *FGD* ini Kelompok Kerja IKIP DKI Jakarta melakukan pendalaman nilai yang diberikan oleh para panelis ahli. Data dan nilai ini menjadi tolok ukur implementasi kondisi keterbukaan Informasi di wilayah DKI Jakarta.

Kelompok Kerja IKIP DKI Jakarta telah melakukan diskusi dengan 9 (sembilan) panelis ahli yang kompeten dalam keterbukaan informasi publik. Ke 9 (sembilan) panelis ahli ini mewakili 3 (tiga) segmen yaitu Badan Publik, Pelaku Usaha dan Masyarakat yang sudah memberikan data, nilai dan fakta kondisi keterbukaan informasi DKI Jakarta. Kemudian Kelompok Kerja IKIP DKI Jakarta mengolah data primer yang didapatkan dari para panelis ahli ini. Hasilnya adalah munculnya gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi publik di wilayah DKI Jakarta. Hasil indeks ini kemudian diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat sebagai bahan rujukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan anggaran. Selain itu hasil indeks ini juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk melaporkan kepada forum-forum Internasional seperti PBB atas usaha dan capaian pemenuhan hak atas akses informasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Tahapan Ketiga

SIMPULAN

Sosialisasi, penyusunan dan realisasi Indeks Keterbukaan Informaasi Publik untuk wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta dan 2 (dua) orang akademisi dari perguruan tinggi di DKI Jakarta c.q Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan Universitas Paramadina. Tahapan kegiatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu, (1) penyamaan persepsi, (2) penyusunan indikator dan penetapan para panelis ahli, (3) *Focus Group Discussion*. Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini diteruskan ke Komisi Informasi Pusat, sebagai salah satu masukan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan anggaran, serta untuk membuat laporan kepada PBB tentang keterbukaan informasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kairupan, Sisca B. & Mantiri, Jeane. (2020). Openness of Public Information in the Management of Village Funds in North Minahasa Regency. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 473. Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020). <https://download.atlantispress.com/article/125945066.pdf>.
- Katsoulakos, Nikolas., Doulos, Ilias G., Misthos, Loukas-Moysis., & Kotsios, Vaios. (2016). *Environment and Development: Basic Principles, Human Activities, and Environment Implications* (Edited by Stavros G. Pouloupoulos and Vassilis J. Inglezakis). 1st Edition. Elsevier B.V. All rights reserved..
- Kompas.com. (03/12/2018). *Masyarakat Masih Enggan Gunakan Hak Peroleh Informasi Publik*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/19104441/masyarakat-masih-enggan-gunakan-hak-peroleh-informasi-publik>
- Meijer, Albert J., Curtin, Deirdre., & Hillebrandt, Maarten. (2012). Open government: connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*. sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0020852311429533.
- Noor, Muhammad Usman. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik : Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan*. April 2019. DOI: 10.24252/kah.v7i1a2.
- Sakapurnama, Eko & Safitri, Nurul (2012). Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law. *Journal of Administrative Science & Organization*, 19 (1).
- Saleh, Luluk. (2010). Keterbukaan Informasi: Perangkat Baru Menciptakan *Good Governance* dalam Pemerintahan Lokal. *Jurnal Konstitusi*, 3(1), Juni 2010. <https://media.neliti.com/media/publications/115223-ID-keterbukaan-informasi-publik-perangkat-b.pdf>